



P E N E T A P A N

Nomor 0710/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai Gugat antara:-----

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat ██████████

██████████ Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai

Penggugat;-----

melawan

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat ██████████

██████████ Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai

Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 03 Oktober 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu di bawah Register nomor



0710/Pdt.G/2016/PA.Ktg. tanggal 03 Oktober 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 1992 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 23 Nopember 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan terjadinya Perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 23 tahun;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 18 tahun;
 - c. [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun;Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan telah berlanjut hingga pernikahan;*
6. Bahwa setelah pweristiwa di atas antara Penggugat dan Tergugat telah kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir ini;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang

Hal. 2 dari 6 Put. No. **0710/Pdt G/2016/PA. Ktg.**



bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena

perceraian ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi di luar persidangan, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat ;-----

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Nopember 2017;-----

Bahwa pada tahap pembuktian Penggugat telah menyatakan akan mencabut perkaranya karena antara penggugat dan tergugat telah rukun ;-----



Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 0710/Pdt.G/2016/PA.Ktg. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyampaikan jawaban, maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;-----

Menimbang, bahwa tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Put. No. 0710/Pdt G/2016/PA. Ktg.



1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;-----
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0710/Pdt.G/2016/PA.Ktg. selesai karena
dicabut;-----

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa** tanggal **03 Januari 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **04 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI dan Ismail, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Abd.Munir Makka, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Muhammad. Syaifudin Amin, S.HI
Abasi, S.Ag

Masyrifah

Hakim Anggota II,

PaniteraPengganti,

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0710/Pdt G/2016/PA. Ktg.



Ismail, S.HI

Abd.Munir Makka,

SHI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-	(satu juta tiga
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,-	ratus enam belas ribu
3. Biaya Panggilan	:	Rp 1.225.000,00	rupiah)
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-	
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-	

1.316.0

Jumlah : Rp 00,

Hal. 6 dari 6 Put. No. 0710/Pdt G/2016/PA. Ktg.